



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN DENPASAR

JALAN BY PASS PROF IDA BAGUS MANTRA KM 16.7, PERING, GIANYAR 80581
TELEPON (0361) 4794821, FAKSIMILE (0361) 4794822
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpkel.denpasar@kkp.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN DENPASAR
NOMOR: B.2051/BPKel.2/OT.710/V/2026

Nama Layanan : Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau
Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya Dalam Negeri

A. Komponen Service Delivery	
1.	Persyaratan :
	a. Komersial
	Persyaratan Umum
	1. Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)/ Izin Edar yang sesuai;
	2. Surat permohonan memuat informasi jenis ikan, produk, asal usul, dan informasi penerima ditujukan kepada Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar;
	3. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp 10.000;
	4. Invoice, daftar dan jumlah jenis ikan dan/atau nota timbang;
	5. Dokumen asal-usul, antara lain: - Kuota pengambilan/penangkapan jenis ikan dari alam; - Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) atau SATS-DN; - BAP Panen Hasil pengembangbiakkan;
	6. Foto/Dokumentasi ikan dengan geotagging;
	7. BAP Verifikasi Lapang permohonan SAJI-DN;
	8. Bukti pembayaran PNBP.
	b. Non-Komersial
	Persyaratan Umum
	1. Merupakan Lembaga Penelitian Pemerintah, Instansi Pemerintah, Instansi Pendidikan atau Lembaga Konservasi;
	2. Surat permohonan memuat informasi jenis ikan, produk, asal usul, dan informasi penerima ditujukan kepada Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar;
	3. Dokumen asal-usul, antara lain: - Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) atau SATS-DN; - BAP Panen Hasil pengembangbiakkan;
	4. BAP Verifikasi Lapang permohonan SAJI-DN;

			4. BAP Verifikasi Lapang permohonan SAJI-DN;
2.	Prosedur	:	1. Pemohon melakukan registrasi dan login melalui website: https://saji.kkp.go.id/; 2. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Verifikasi Lapangan Penerbitan SAJI-DN di modul Pra-SAJI melalui website: https://saji.kkp.go.id/; 3. Tim Pelayanan UPT melakukan pemeriksaan produk yang dilakukan secara daring (<i>online</i>) atau langsung/luring (<i>offline</i>). Serta membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) melalui website: https://saji.kkp.go.id/; 4. Pemohon melakukan submit permohonan penerbitan SAJI-DN ke modul e-SAJI melalui website : https://saji.kkp.go.id/; 5. Bendahara Penerimaan UPT menerbitkan <i>Billing/SPP</i> (Surat Perintah Pembayaran) PNPB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) melalui website: https://saji.kkp.go.id/; 6. Pemohon melakukan pembayaran PNPB dan mengupload bukti pembayaran melalui website: https://saji.kkp.go.id/; 7. Kepala Balai menandatangani dokumen SAJI-DN secara elektronik melalui website: https://saji.kkp.go.id/; 8. Pemohon menerima dan mengunduh dokumen SAJI-DN secara elektronik melalui website: https://saji.kkp.go.id/; 9. Pemohon memberitahukan tanggal keberangkatan produk ke kantor pelayanan UPT dan meminta pengesahan berupa tanda tangan Tim Pelayanan UPT serta cap basah UPT pada kolom keberangkatan lembar SAJI-DN. Untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau, pengesahan dapat dilakukan dengan menggunakan tanda tangan digital.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	:	1. SAJI-DN : 3 (tiga) hari kerja 2. SAJI-DN Barang Bawaan : 2 (dua) jam 3. Pelayanan dilakukan pada: Senin – Kamis : 07.30 – 16.00 waktu setempat Jumat : 07.30 – 16.30 waktu setempat Dalam hal terdapat kondisi khusus, pelayanan dapat dilaksanakan di luar jam dan hari pelayanan diatas. *jangka waktu pelayanan selama 3 hari dimulai dari penerbitan surat tugas dan diluar dari pembayaran PNPB oleh pemohon.
4.	Biaya/Tarif	:	1. Penerbitan SAJI-DN tujuan komersial dikenakan PNPB tarif dokumen angkut dan pungutan perdagangan jika

			asal usul jenis ikan berasal dari pembelian; 2. Permohonan penerbitan SAJI-DN yang menggunakan dokumen asal-usul berupa kuota pengambilan/penangkapan dari alam dikenakan PNBP tarif dokumen angkut, pungutan perdagangan, dan pungutan pengambilan/penangkapan alam; 4. Besaran tarif PNBP sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021, Peraturan Menteri KP No. 35 Tahun 2021, dan Keputusan Menteri KP No. 40 Tahun 2024, yaitu sebesar: a. Biaya administrasi penerbitan SAJI-DN sebesar: • Rp 540.000,- /dokumen tujuan komersial • Rp 135.000,-/dokumen tujuan komersil oleh UMK • Rp 0,- /dokumen tujuan non-komersial b. Pungutan pengambilan/penangkapan jenis ikan dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari habitat alam untuk kegiatan perdagangan sebesar 6% x harga patokan per satuan jenis; c. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari hasil pengambilan dari alam, sebesar 8% x harga patokan per satuan jenis; d. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya turunan ke-2 (F2), sebesar 4% x harga patokan per satuan jenis; e. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya turunan ke-3 (F3) dan seterusnya, sebesar 2% x harga patokan per satuan jenis; f. Pungutan perdagangan jenis ikan yang dibatasi pemanfaatannya hasil pembesaran (ranching) atau perbanyakan (propagasi), sebesar 5% x harga patokan per satuan jenis; g. Jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi, dibatasi pemanfaatannya dan/atau dilarang ekspor, sebesar 1% x harga patokan per satuan jenis.
5.	Produk Layanan	:	Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Penyampaian pengaduan dapat disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, melalui: 1. Tim Pengelola Pengaduan pada Satuan Pelayanan Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, yaitu:

				- Bali: Jl. Bypass Prof. Ida Bagus Mantra Pering-Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, 80581. - Surabaya: Perum Surya Inti Permata Blok A/18, Sedati Agung, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. - Mataram: Jl. Gajah Mada No. 170 Ruko Grand Lingkar No. 17 Jempong Mataram, Nusa Tenggara Barat. - Lombok Utara: Jl. Bangsal Baru, Pemenang Bar., Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. - Manado: Gedung CTI Center, Jl. A.A. Maramis Kayuwatu, Kairagi II Manado, Sulawesi Utara. - Pangkajene dan Kepulauan: Jl. Damai Ongkoe, RT 002/RW 005, Kel. Marumpa Kec, Marusu, Kab. Maros, Sulawesi Selatan.
			2.	Telp: (0361) 4794821 Whatsapp/Telepon/SMS: 08113863853
			3.	Email : bpspldenpasar@kkp.go.id
			4.	website Lapor: https://prod.lapor.go.id/
			5.	Media Sosial: Instagram @bpdkenpasar, X @bpspldenpasar, dan Facebook BPK Denpasar
			6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan akan ditindaklanjuti oleh tim penanganan pengaduan mengacu pada ketentuan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
B Komponen Manufacture				
7.	Dasar Hukum	:	1.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
			2.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
			3.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
			4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
			5.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
			6.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

			Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
		8.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
		9.	Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
		10.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
		11.	Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES);
		12.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendixs Convention on International Trade
		13.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
		14.	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
		15.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
		16.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
		17.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan;
		18.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Yang Dilindungi;
		19.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/KEPMEN-KP/2024 tentang Perubahan kedua Atas

				Kepmen KP Nomor 85/KEPMEN-KP/2021 Tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
			20.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
			21.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
			22.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 862 Tahun 2025 tentang Pengalihan pengelolaan konservasi TSL kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
			23.	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; dan
			24.	Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 3438/DJPRL/PRL.430/XI/2021 tentang Ketentuan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi, Tercantum dalam Appendiks CITES dan <i>Look Alike Species</i> .
8.	Sarana dan Prasarana	:	1.	Ruang pelayanan, ruang verifikasi, tempat merokok, tempat pengisian daya, tempat Wifi gratis, tempat parkir pelanggan, tempat parkir pelanggan berkebutuhan khusus, toilet, ruang ibadah, ruang pengaduan, ruang bermain anak, lajur disabilitas dan ruang keamanan.
			2.	Meja dan kursi operator, kursi tunggu, <i>computer</i> , <i>printer scanner</i> , papan pengumuman;
			3.	Poster/ <i>leaflet</i> /brosur/buku-buku (prosedur, maklumat, papan nama petugas).
			4.	Petugas pelayanan mengenakan seragam khusus (pakaian adat daerah, kemeja, pakaian verifikasi, dan seragam pelayanan yang lain seperti batik pada hari-hari tertentu).
9.	Kompetensi Pelaksana	:	1.	Menguasai aplikasi komputer di bidangnya.
			2.	Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan ramah dan memahami bahasa daerah - lokal.
			3.	Memahami kode etik Pegawai BPSPL Denpasar .
			4.	memiliki pemahaman tentang peraturan di Bidang Jenis Ikan yang dilindungi.
			5.	Telah mengikuti Bimtek Identifikasi/Pengenalan Jenis

			Ikan.
		6.	Bendahara Penerimaan telah mengikuti Sertifikasi Bendahara Penerima PNBPN .
10.	Pengawasan Internal	:	Pengendalian dilakukan oleh Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar dan Ketua Tim Kerja serta koordinator satuan pelayanan lingkup Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar.
11.	Jumlah Pelaksana	:	1. Satu orang admin pelayanan di kantor UPT dan masing – masing satuan pelayanan. 2. Minimal dua orang tim verifikasi teknis disesuaikan dengan jenis dan jumlah produk jika pemeriksaan dilakukan secara luring, namun pada kondisi tertentu dapat disesuaikan kembali. 3. Minimal dua orang verifikator jika pemeriksaan dilakukan secara daring namun pada kondisi tertentu dapat disesuaikan kembali. 4. Satu orang Bendahara Penerimaan PNBPN. 5. Satu orang Pejabat penandatanganan SAJI DN
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan penerbitan dokumen SAJI-DN di lingkungan Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan, meliputi persyaratan yang jelas, prosedur, waktu penyelesaian, dan ketentuan biaya sesuai peraturan yang berlaku. 2. Mendapatkan pelayanan yang bebas dari KKN, Pungutan liar dan gratifikasi 3. Kompensasi Pelayanan diberikan jika petugas tidak melaksanakan pelayanan sesuai dengan waktu yang tertera di SOP berupa: perbaikan layanan penerbitan dokumen SAJI-DN untuk jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk appendiks CITES dan prioritas antrian untuk permohonan berikutnya apabila memungkinkan
13.	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan Dalam bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya, dan Resiko Keraguan	:	1. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan undang undang berlaku 2. Mendapatkan keamanan informasi dan data pribadi 3. Mendapatkan dokumen SAJI-DN untuk jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk apendiks CITES sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan SAJI-DN untuk jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk apendiks CITES dari penyedia layanan. 5. Mendapatkan informasi terkait regulasi nasional untuk komoditas yang dimanfaatkan dari penyedia layanan. 6. Mendapatkan pelayanan di lingkungan kerja yang aman

			7. Mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang memenuhi standar keselamatan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan 1. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Pedoman MenPAN RB Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ditetapkan di Gianyar

Pada tanggal 20 Mei 2026

KEPALA BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN

DENPASAR



GETREDA MELSINA HEHANUSSA